



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/2356/12/2009**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Taman Penitipan Anak RIYADLUL JANNAJI AISYIYAH 2 Nomor :
Alamat : Desa Ngreni ,Kec. Simo , Kab. Boyolali
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Simo nomor : 421.1/1205/70/2009 tanggal 6 April 2009
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
 - b. Bahwa Tempat Penitipan Anak " Ritadlul Jannah Aisyiyah 2 " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
 - c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Tempat Penitipan Anak untuk TPA Riyadlul Jannah Aisyiyah 2

Nama : PURWANI, SPd

Alamat : Desa Ngreni , Simo, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Penitipan Anak :

Nama : " Riyadlul Jannah Aisyiyah 2 "

Alamat : Desa Ngreni, Simo, Boyolali

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Tempat Penitipan Anak tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Simo

KETIGA


: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 28 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan OlahRaga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO
NIP. 131783466/19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Simo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo
5. Pertinggal